

MEMBIDIK KHILAFAH (DISKURSUS DAKWAH POLITIK DI INDONESIA)

AIMING AT THE CALIPHATE (DISCOURSE OF POLITICAL DAKWAH IN INDONESIA)

Mastori¹

¹STAI PTDII Jakarta

Email: mastory87@gmail.com

Asep Maskur²

²IPRIJA Jakarta

Email: asepmaskur28@gmail.com

Abstrak

Dakwah merupakan kewajiban yang sangat agung. Namun, secara implementatif dakwah Islam kerap menghadapi problematika terutama bila materi dan aktvititas dakwah masuk dalam ranah politik. Karena itu, tema-tema dakwah semacam syariah, daulah dan khilafah rentan terjadinya resistensi terutama pada masa kekuasaan saat ini. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini membahas tentang diskursus dakwah politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa : *pertama*, dakwah politik dianggap sebagai ancaman oleh negara. Pandangan ini kemudian diframing oleh kekuasaan dengan mengaitkan gagasan syariah, daulah dan khilafah dengan narasi radikalisme. *Kedua*, secara teologis maupun historis tema-tema terkait khilafah merupakan bagian penting dalam ajaran Islam. Tidak sebagaimana yang dituduhkan, Islam politik memiliki konsep dan fakta historis yang banyak diapresiasi oleh para sejarawan maupun para ulama.

Kata Kunci: *Dakwah, Politik, Khilafah*

Abstract

Da'wah is a very great obligation. However, the implementation of Islamic da'wah often faces problems, especially when the material and activities of da'wah are included in the political realm. Therefore, da'wah themes such as sharia, daulah and caliphate are vulnerable to resistance, especially during the current era of power. Using a qualitative descriptive approach, this study discusses the discourse of political da'wah in Indonesia. The results of the study show that: first, political da'wah is considered a threat by the state. This view is then framed by power by linking the ideas of sharia, daulah and caliphate with the narrative of radicalism. Second, theologically and historically the themes related to the caliphate are an important part of Islamic teachings. Unlike what is alleged, political Islam has historical concepts and facts that are much appreciated by historians and scholars.

Keywords: *Da'wah, Politics, Khilafah*

PENDAHULUAN

Dakwah merupakan aktivitas mulia karena berusaha menghadirkan Islam sebagai solusi atas berbagai problem kehidupan, baik problem rumah tangga,
161 | Politik Islam Vol.2 No.2 (2023)

moralitas, ekonomi bahkan politik. Secara sosiologis, dakwah tidaklah dilaksanakan diruang hampa. Sebelum para da'i menjalankan misi dakwah biasanya masyarakat sebagai objek dakwah (*madh'u*) telah memiliki pemikiran, budaya, pandangan hidup dan keyakinan yang beragam. Sebagian besarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena itu, suatu kewajaran sosial bila dakwah kerap dijumpai penentang-penentang yang melawan dan mencoba memadamkan kegiatan dakwah (Ar Risalah, 2020).¹ Karena dianggap mengganggu budaya, nilai-nilai dan tatanan masyarakat yang sudah ada.

Kondisi ini bukan saja perlu disikapi secara bijak oleh para da'i dan ulama namun diperlukan keberanian. Untuk itu, sejak awal dakwah pasti akan menemui tantangan dan aral menghadang. Dakwah yang paling dirasa aman adalah dakwah dengan pendekatan *amar ma'ruf* bukan *nahi munkar* dengan masyarakat biasa sebagai madh'unya, bukan kelompok masyarakat yang memiliki otoritas atau kekuatan. Namun demikian, seyogyanya menjalankan dakwah mestinya tidak memilih-milih objek karena pertimbangan resiko karena semua dakwah, siapapun madh'unya memiliki tantangan dan resikonya masing-masing.

Secara umum, dapat dikatakan dakwah yang disampaikan pada penguasa lebih berat daripada dakwah pada rakyat biasa. Apalagi bila dakwah sudah menyangkut kebijakan dan ideologi penguasa. Itulah sebabnya, bagi sebagian da'i, dakwah sering ditampilkan pada aspek-aspek spiritualitasnya belaka. Sementara bidang-bidang lain seperti ekonomi, hukum dan politik justru diabaikan atau kurang maksimal gaungnya. Sebab dakwah pada ranah spiritualitas dan akhlak lebih ‘aman’ dari pada dakwah yang menyangkut kebijakan kekuasaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan politik Islam sejak awal masa kemerdekaan hingga saat ini, era reformasi, terjadi pasang surut. Namun, sepertinya lebih banyak surutnya daripada pasangnya. Penyebabnya bisa jadi karena lemahnya konsep dan kekuatan yang dimiliki para pengusung Islam sebagai *way of life* untuk

¹ Musuh-musuh dakwah sangat siap untuk melawan dakwah. Mereka melengkapi diri dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Bahkan mereka sekolah tinggi untuk melemahkan Islam sehingga mampu mencari titik-titik terlemah untuk mengalahkan Islam. Para da'i muslim akan terjebak pada kekalahan jika tidak memahami persoalan ini sehingga tidak menyiapkan diri dengan ilmu yang memadai. Lihat Burhan Sodiq, *Berdakwah Dengan Ilmu*, Majalah Arrisalah, Edisi 223, Februari 2020.

dihadirkan dalam praktik bernegara. Tidak jarang para politisi muslim yang awalnya berjuang menghadirkan Islam pun akhirnya terjebak pada sikap pragmatisme politik. Menghalalkan segala cara dan tak mengindahkan prinsip, metode dan etika politik Islam.

Modal politik yang mahal dalam sistem demokrasi membuat para politisi muslim tidak bisa hanya mengandalkan idealisme perjuangan (Muhtadi, 2020).² Mereka harus pandai-pandai mencari uang dengan mencari dukungan dan modal baik modal uang maupun sosial. Untuk itu, tidak jarang mereka harus berkolaborasi dengan para pemilik modal yang sejatinya hanya memikirkan keuntungan bisnis. Problem sosial, ekonomi bahkan politik semua dilihat dalam kacamata keuntungan. Akibatnya, korupsi menjadi budaya (Syahroni, 2018). Logikanya, bagaimana bisa memikirkan dakwah dan menelurkan kebijakan yang benar bila sejak awal terjebak pada sistem yang buruk.

Berdasarkan problem di atas maka peneliti secara intens membahas persoalan dakwah politik di Indonesia. Khususnya dakwah yang berorientasi pada terselenggaranya kehidupan Islam. Tema ini menarik untuk dikaji karena gesekan antara dakwah dan politik kembali terjadi. Kasus-kasus seperti persekusi da'i dan rilis da'i-da'i radikal menunjukkan adanya gesekan tersebut. Banyak kalangan menilai radikalisme merupakan isu politik belaka sebagai bentuk perlawanan penguasa terhadap konsep Islam politik yang di dakwahkan oleh para da'i.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan pengamatan mendalam sehingga menghasilkan kajian yang komprehensif dan mendalam. Data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka yaitu dengan menelaah buku-buku, literatur, catatan dan berita-berita yang terkait objek penelitian. Setelah data terkumpul, lalu dilakukan analisis naratif yang memanfaatkan cerita atau wacana dari informan. Dalam konteks ini adalah wacana terkait dakwah dan khilafah yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, berita

² Dalam penelitian Burhanudin Muhtadi, mengutip perkataan seorang mantan anggota DPR yang diawancarai 20 April 2014 berkata ‘potong jari saya jika ada anggota DPR/DPRD yang terpilih tanpa melakukan pembelian suara (Muhtadi, 2020).

maupun media sosial. Data-data yang ada dianalisis dengan objektif dan seimbang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Dakwah Dan Politik

Dakwah dan politik dalam Islam sejatinya tidak bertentangan (Zulkifli, 2020).³ Keduanya dihadirkan untuk kemasalahatan manusia. Namun demikian, hubungan ini banyak tidak dimengerti oleh banyak umat Islam termasuk sebagian para da'i nya. Minimal dapat dilihat dari fokus pembahasan materi dakwah yang jauh dari unsur-unsur politik Islam, kecuali hanya sedikit. Terkadang ada pula da'i yang sebelumnya begitu gagah bicara politik namun akhirnya melemah setelah adanya tekanan dan kriminalisasi.

Secara garis besar, jauhnya umat Islam khususnya para da'i muslim dari pembahasan politik Islam disebabkan karena beragam alasan. *Pertama*, merasa bahwa politik bukan ranah agama. Politik dipandang sebagai ranah para politisi sementara ranah perjuangan da'i adalah pembinaan moralitas masyarakat. Disadari atau tidak pandangan semacam ini bukan berasal dari Islam tetapi merupakan cara berfikir barat yang berprinsip ‘*berikan hak kaisar pada kaisar dan hak Tuhan pada Tuhan*’ (Iqbal, 2005). Prinsip ini banyak diadopsi oleh banyak pemikir sekuler di dunia Islam pasca keruntuhan kekhilafahan Utsmani dengan tokoh intelektualnya Ali Abdur rozieq (Nizar, 2020)⁴. Sementara secara politik, prinsip ini diterapkan oleh Mustafa Kemal Ataturk di Turki melalui penghapusan sistem khilafah.

Pandangan untuk menyerahkan hak berpolitik hanya pada politisi perlu dikritisi. Sebab secara empiris hampir seluruh politisi dalam sistem yang bukan Islam tidak mementingkan aspek *tsaqafah* dan *attitude* Islam. Keterpilihan mereka

³ Hubungan dakwah dan politik sangat terkait dengan teori hubungan Islam dan negara. ada tiga hubungan Islam dan negara, yaitu : integralistik, subtansialistik dan sekuleristik. Sementara Michaelle Brower dalam bukunya yang diterjemahkan ‘*Pemikiran Islam Modern*’, membagi kepada tiga aliran yaitu : modernisme, islamisme dan liberalisme (Zulkifli, 2020)

⁴ Ali Abduroziq merupakan tokoh kontroversial dari Mesir yang memiliki pandangan sekuler yaitu pemisahan agama dari politik. Menurutnya tugas kepemimpinan dalam Islam telah selesai seiring dengan wafatnya Nabi Muhamad saw dan tidak ada orang yang bisa menggantikannya. Tegasnya, ia menyerukan ajaran sekulerisme yang memisahkan syariat Islam dari urusan ekonomi, budaya dan politik (Nizar, 2020).

pun menjadi pejabat lebih banyak karena faktor kepemilikan modal (Hamdi, 2022)⁵. Ditambah dengan banyaknya fakta jual beli suara yaitu para pemilih yang menjual hak pilihnya dengan imbalan. Kondisi inilah justru yang menyuburkan lahirnya politisi busuk. Akhirnya, sepanjang pemilihan, mereka terpilih bukan karena kemampuan tapi uang (Nurhasyim, 2020).

Melihat realitas aktor-aktor dan sistem politik yang ada maka tidak terlibat dalam masalah perpolitikan dapat disimpulkan sebagai pembiaran terhadap rusaknya politik dan kekuasaan. Padahal imam Ghazali pernah mengatakan ‘*rusaknya rakyat disebabkan rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa disebabkan rusaknya ulama. Dan rusaknya ulama disebabkan cinta dunia dan ketenaran.*

Pandangan pertama ini, dalam istilah politik disebut sebagai faham sekuler yaitu memisahkan agama dari politik. Bila sekulerisme dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa ada dakwah sebagai pembanding maka proses sekulasisasi dalam tubuh umat Islam akan tumbuh sebagaimana terjadi di barat (Bachtiar, 2017). Seperti misalnya media massa yang mendukung pornografi, pergaulan bebas, wanita yang mengumbar auratnya dan sebagainya. Beberapa contoh produk politik tersebut mudah difahami sebagai sesuatu yang berlawanan dengan agama dan dakwah.

Kedua, keengganan para da'i atau sebagian masyarakat muslim dalam politik disebabkan pandangan bahwa politik identik dengan sesuatu yang kotor, amoral , kelicikan, hipokrit dan menghalalkan segala cara (Day, 2005). Pandangan semacam ini biasanya berangkat dari sebuah pengamatan terhadap realitas politik yang ada. Saat ini, dimana berita terkait buruknya kondisi sosial dan politik mudah diakses, masyarakat dengan mudah melihat sepak terjang para politisi yang tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai ajaran Islam.

Kesan politik kotor, bila digeneralisasi tentu sangat berbahaya. Pandangan semacam ini akan mengarahkan orang-orang baik untuk menghindari politik. Padahal manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari kehidupan politik. Politik

⁵ Modal politik menjadi pejabat, eksekutif maupun legislatif, dari tahun ke tahun makin meningkat. Dalam sebuah penelitian pada tahun 2004, menjadi caleg provinsi modalnya habis 100 juta. Di tahun 2019, menjadi caleg nasional modalnya 1 Milyar. Pada tahun 2019 naik menjadi 2 Milyar (Hamdi, 2022)

pada dasarnya adalah baik karena merupakan perintah agama. Namun, tidak semua manusia mampu mengemban amanah politik sesuai dengan idealisme syariat (Syuhud, 2019). Itulah sebabnya pengajian dan dakwah politik Islam harus terus disuarakan sehingga ruh syariat akan memberikan arah bagi perjalanan politik.

Tentu saja, keaktifan seseorang dalam dunia politik Islam bukan berarti melulu berjuang meraih kekuasaan dalam sistem yang ada. Tidak pula ia harus berposisi sebagai pejabat pemerintah. Politik sejatinya bisa diperankan siapa saja, baik rakyat maupun pejabat. Misalnya dengan melakukan kritik dan evaluasi terhadap pemerintah. Kontrol rakyat terhadap kekuasaan merupakan amal yang bernilai tinggi disisi Tuhan walalupun beresiko besar, sebagaimana sabda Rasulullah : *‘Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat yang haq dihadapan penguasa yang dzalim. (HR An Nasa’i)*

Aktivitas menyeru atau mendakwahi penguasa adalah fardhu (wajib) atas kaum muslim meskipun hal tersebut berakibat terjadinya pertentangan (Al Khalidi, 2013). Dengan demikian, keterlibatan setiap orang dalam politik adalah sebuah keniscayaan. Bahkan bila ia menghindari politik pun dia tetap ikut berpolitik yakni paling tidak ia akan menjadi objek politik. Dalam konteks ini, menarik apa yang disampaikan penyair jerman bahwa *‘buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar tidak berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat semua tergantung kepada keputusan politik. Orang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya .Seraya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk dan rusaknya perusahaan nasional serta multinasional yang menguras kekayaan negeri (Abas, 2020).*

Politik merupakan bagian dari pengurusan urusan masyarakat luas. Baik penguasa maupun rakyat memiliki peran masing-masing dalam menjalankan proses politik. Penguasa bertugas membuat kebijakan-kebijakan yang membawa maslahat bagi masyarakat. Sementara rakyat bertugas untuk setia sekaligus kritis pada kekuasaan. Melibatkan diri pada proses politik yang benar merupakan aktualisasi

dari rasa kepedulian terhadap manusia lainnya. Sabda rasulullah yang artinya : ‘*Barangsiapa tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka.* (HR Tabrani dan Baihaqi)

Selain itu, politik memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk dan mengarahkan manusia pada kebaikan atau kejahanatan. Wajar bila para ulama mempunyai pandangan khusus tentang eksistensi politik terutama umara’nya yang dikenal dengan sebutan khalifah, Imam atau amirul mukminin. Imam Ahmad bin Hambal berkata ‘*seandainya kami memiliki doa yang mustajab, pasti kami akan mendoakan penguasa dengannya.*’ (Fauzan). Perkataan ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Karena dengan kekuasaan yang dimiliki, kebaikan pemimpin akan berdampak besar bagi kebaikan umat manusia (Mawardi, 2016).⁶ Demikian pula buruknya kekuasaan memiliki dampak dan daya rusak yang hebat bagi masyarakat. Dengan demikian, mendakwahkan Islam sebagai ajaran yang *kaffah* dan meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk politik, merupakan aktivitas yang sangat penting. Terutama dalam menghadirkan wajah politik yang ramah, bertanggung jawab dan berwibawa.

Tantangan Dakwah Politik

Berbicara masalah politik dalam perspektif Islam maka tidak bisa dilepaskan dari terminologi ‘*khilafah*’. Sekalipun banyak dibahas dalam kitab-kitab para ulama, baik klasik maupun kontemporer namun kata ‘*khilafah*’ masih belum banyak difahami oleh umat Islam sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya proses monsterisasi khilafah dan atau telah merangseknya faham sekulerisme dalam tubuh umat Islam.

Pasca keruntuhan khilafah utsmaniah, umat Islam terpecah menjadi puluhan negara (Hidayat, 2020).⁷ Masing-masing negara memiliki ciri dan sistem politik

⁶ Dalam Islam, tidak setiap muslim dapat menjadi pemimpin. Kepemimpinan tidak bisa hanya dipegang oleh orang yang mau tetapi juga harus memiliki kemampuan. Secara objektif, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :adil, mampu berjihad/berpengatahan, memiliki panca indra yang sehat, memiliki organ tubuh yang sehat dan tidak cacat, memiliki gagasan yang cemerlang sehingga dapat bermusyawarah, memiliki keberanian dan ksatria dan berasal dari suku Quraisy (Mawardi, 2016)

⁷ Setelah runtuhan khilafah Utsmani, umat Islam terpecah menjadi banyak negara dengan sistem republik. Penyebutan khilafah yang disematkan pada kepala negara tidak populer lagi. Prinsip-prinsip khilafah tentu saja terlepas sama sekali karena ada perbedaan yang cukup signifikan antara sistem khilafah dan republik (Hidayat, 2020).

yang beragam. Akhirnya, umat Islam menjadi negara-negara kecil yang saling bertentangan dengan latar belakang dan alasan yang bermacam-macam (Qardhawi, 2010). Sekalipun ada usaha-usaha untuk membangkitkan kembali kekhilafahan namun hingga penelitian ini dilakukan belum ada satu usaha pun yang membawa hasil.

Hal ini bisa disebabkan karena umat yang belum siap menerima gagasan ini akibat ketidakfahaman terhadap konsep tersebut. Apalagi, semakin jauhnya umat Islam dari era kekhilafahan membuat masyarakat kehilangan gambaran yang objektif tentang khilafah, baik sejarah maupun dasar-dasar teologisnya.

Secara politik global, khilafah dianggap sebagai ancaman peradaban barat (Fathin, 2022).⁸ Untuk itu, para sejarawan eropa, Kristen dan Yahudi serta orang-orang sekuler yang memiliki rasa dengki terhadap Islam dan sejarahnya menggunakan berbagai cara untuk menohok, mengaburkan dan meragukan apa yang telah dilakukan oleh kekhilafahan Utsmani terutama pengabdiannya terhadap Islam (As Shalabi, 2011). Tokoh utama yang sangat anti dengan khilafah adalah Mustafa Kemal Attatur (Qardhawi, 2010)⁹. Dia berhasil mewujudkan kebencianya terhadap khilafah dengan mendirikan sebuah negara Turki modern di atas reruntuhan khilafah yang diruntuhkan pada tahun 1924.

Sebagai penggantinya Kemal mencanangkan negara sekuler (Iqbal, 2005)¹⁰. Sebuah pandangan yang mengandung arti bahwa sistem hukum, akhlak dan

⁸ Bukan hanya barat, sebagian umat Islam pun dewasa ini merasa terancam dengan ajaran agamanya sendiri. Hal ini bisa jadi disebabkan monsterisasi khilafah yang dilakukan oleh sebagian kalangan, baik politisi maupun akademisi muslim itu sendiri dengan beragam kepentingan. Demonologi khilafah merupakan upaya sistematis menumbuhkan khilafah phobia dan membasi perjuangan umat yang menyerukan untuk hidup dinaungan khilafah (Fathin, 2022).

⁹ Sebelum keruntuhannya, khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpecah meskipun wilayahnya berada di daerah yang berbeda-beda yang sangat luas. Orang Yahudi telah melakukan konspirasi dan memecah belah khilafah dan baru berhasil meruntuhkannya dibawah kendali Mustafa Kemal ataturk. Keumudian orang-orang eropa membagi negara-negara yang ada dibawah kendali kekhilafahan Utmani yang berhasil ditumbangkan. Sehingga kemudian muncul negara-negara kecil yang tidak lagi memiliki ikatan yang sama bahkan asasnya berubah menjadi kedaerahan, kesukuan dan kebangsaan (Qardhawi, 2010)

¹⁰ Selain Mustafa Kemal, pemikir sekuler yang mengguncangkan dunia Islam pada akhir-akhir masa kekuasaan utsmani adalah Thaha Husain dan Ali Abdurrozieq. Namun, dibandingkan dua tokoh tersebut Kemal yang paling berpengaruh. Sebab kemal bergerak secara praktis dalam menyebarkan pikiran-pikiran sekulernya melalui kebijakan-kebijakan politiknya (Iqbal, 2005)

pendidikan telah dilepaskan dari nilai-nilai Islam. Kemal juga memunculkan prinsip dan budaya barat dalam masyarakat Turki. Untuk menancapkan gagasan sekuler tersebut, Kemal bahkan memusuhi setiap orang yang tetap berjuang menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan rakyat (Al-Bahy, 1999). Berbagai pemikiran yang bertentangan dengan Islam ditonjolkan sehingga sedikit demi sedikit aqidah dan sistem sosial politik umat Islam semakin bergeser menuju kebarat-baratan.

Pada perkembangannya, gagasan sekulerisme semakin tersebar di negeri-negeri muslim. Tidak sedikit cendekiawan muslim dan para politisinya terkontaminasi faham sekuler ini.¹¹ Terutama setelah mereka berinteraksi dengan peradaban barat. Mengambil *tsaqqafah* barat¹² sembari melepaskan identitas dirinya sebagai muslim (Ashalabi, 2011).¹³ Akibatnya, proses sekulerisasi terus berjalan hingga saat ini untuk kepentingan pragmatis mereka.

Usaha barat dan kaum sekuler untuk menjauhkan kehidupan Islam dilakukan dengan berbagai strategi, baik melalui pendidikan¹⁴ maupun kebijakan politik (Husaini, 2015). Salah satunya dengan memutarbalikan sejarah dan mengkader intelektual muslim untuk mendistorsi khilafah sebagai ajaran Islam. Salah satu intelektual muslim pertama yang digaet untuk mendistorsi khilafah adalah Ali Abdur Rozieq dengan bukunya yang berjudul ‘*Al Islam wa Ushl Hukm*’. Buku ini dinilai oleh majelis ulama al-azhar sebagai aib yang tidak mungkin keluar

¹¹ Tokoh Indonesia yang dikenal sangat mengagumi Mustafa Kemal adalah presiden pertama Indonesia, Soekarno. Bahkan ia sangat ingin Indonesia yang baru merdeka dapat menjiplak negara sekuler ala Turki. Akan tetapi pandangannya ditentang oleh Muhamad Natsir.

¹² Segala yang datang dari peradaban barat atau datang dari luar Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu : *Hadhoroh idan madaniyah*. *hadhoroh* berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem hidup tertentu yang bertentangan dengan aqidah Islam. kategori ini maka umat Islam wajib menolaknya. Sementara *madaniyah* adalah produk peradaban yang bersifat fisik dan tidak ada kaitannya dengan ideologi dan pandangan hidup tertentu. Kategori ini umat Islam boleh mengambilnya dari manapun, seperti produk sains semisal HP, mobil dan sebagainya (an Nabhani, 2011).

¹³ Sebagian sejarawan muslim, termasuk di Arab banyak terkecoh dengan peradaban barat. Mereka beranggapan awal sejarah Arab modern dimulai sejak kedatangan orang-orang Prancis di Mesir dan Syam yang berhasil menghancurkan isolasi barat dan timur. Kemudian munculnya gerakan nasionalis di Mesir dibawah kepemimpinan Muhamad Ali. Saat itu muncul pandangan yang meremehkan jasa khilafah Utsmani yang pada masa sebelumnya banyak melakukan pembelaan terhadap aqidah dan ajaran Islam, dari serangan orang-orang Kristen Eropa (Ashalabi, 2011)

¹⁴ Snouck Hurgronje, sebagaimana dikutip Adian, pernah menulis bahwa pendidikan dan pelajaran dapat melepaskan umat Islam dari genggaman Islam. Rekomendasi Snouck inilah yang tampaknya digunakan oleh pihak-pihak yang ingin menjauhkan Islam dari umatnya (Husaini, 2015).

dari seorang muslim, apalagi ulama. Lebih jauh, pertentangan para ulama al-Azhar terhadap buku tersebut membuat Ali Abdur rozieq dicoret dari daftar ulama al-azhar. Poin utama yang menimbulkan reaksi keras dari buku tersebut adalah penolakan penulisnya terhadap sisitem khilafah (Nasution, 1996).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kata ‘khilafah’, disamping ‘syariah’ merupakan istilah yang menakutkan dunia barat. Bahkan kata ini menjadi sebuah kata yang diidentikan dengan kejahatan yang menakutkan. Dunia seolah diingatkan akan bahaya laten yang dianggap ancaman global (*global threat*). Kepercayaan barat tersebut tentu muncul tidak dengan sendirinya tapi melalui proses dekonstruksi sejarah yang panjang yang dilakukan oleh para intelektual barat dan intelektual muslim yang terbaratkan.

Di Indonesia pun gagasan khilafah menemui berbagai penolakan dari umat Islam sendiri (Syafrudin, 2018)¹⁵. Khilafah dianggap berbahaya karena tidak paralel dengan konsep Pancasila. Membahayakan NKRI dan memecah belah umat. Selanjutnya, penolakan itu diiringi pula dengan distorsi dan kriminalisasi terhadap gagasan khilafah. Ibaratnya, seperti seorang da'i yang menyerukan untuk mendirikan sholat. Bukannya menerima seruan tersebut tapi justru mengkriminalisasi penyeru dan sholatnya itu sendiri. Itulah keadaan yang hari-hari ini dirasakan oleh umat Islam. Padahal dalam buku-buku pelajaran di Madrasah Aliyah dan buku fiqh telah ditetapkan kewajiban menegakan khilafah (Kementerian Agama, 2016)¹⁶.

Diskursus Konsep Khilafah

¹⁵ Dalam sebuah penelitian di Makassar, dilakukan wawancara terhadap 17 orang guru. 16 orang diantaranya menolak khilafah dan 1 orang menerimanya. Alasan penolakannya karena menurut mereka khilafah tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits (Syafrudin, 2018). Sebuah pandangan yang berangkat dari kurangnya literasi. Padahal pada buku mata pelajaran fikih MAN justru khilafah dibahas pada bab khusus dan menyatakan kewajibannya. Dasar pengambilan hukum yang termaktub dalam buku-buku fiqh tersebut tentu saja Al-Qur'an, hadits, ijma dan Qiyas.

¹⁶ Kurikulum fikih tahun 2013, disebutkan bahwa khilafah merupakan sistem pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Sistem ini bersifat umum mengurusi urusan keagamaan dan kenegaraan sekaligus sebagai pengganti rasulullah. Sebagaimana diketahui bahwa pasca hijrah ke Madinah, posisi nabi bukan saja sebagai Nabi yang menyeru manusia pada Islam tapi juga berkedudukan sebagai kepala negara yang mengatur urusan masyarakat dengan Islam. bahkan disebutkan juga bahwa hukum khilafah merupakan fardhu yaitu fardhu kifayah (Kementerian Agama, 2016)

Usaha-usaha untuk mendistorsi bahkan memfitnah khilafah sebagai ajaran Islam terus dilakukan oleh berbagai kalangan (Muhamad, 2015). Sekalipun demikian, tidak sedikit pula umat Islam melakukan gerakan masif secara intelektual untuk mengcounter proses dan usaha pendistorsian tersebut.

Berikut ini beberapa isu teologis dan politik tentang usaha pengaburan khilafah sebagai ajaran Islam.

Pertama, Khilafah, antara persoalan aqidah dan syariah

Dalam sebuah opini, tertulis bahwa bagi *ahlus sunah wal jama'ah*, khilafah merupakan persoalan *furu'*. Konsep ini berbeda dengan syiah yang memasukan khilafah sebagai persoalan *ushul (pokok)*. Maka, penulis opini itu kemudian mempertanyakan ‘anda bagaimana sih, soal aqidah syiah mau diganyang, tapi soal khilafah kok seperti melebihi syiah’ (Kemenag, 2022). Logikanya, bila anda meyakini khilafah sebagai ajaran Islam berarti seharusnya beraqidah seperti aqidah syiah.

Padahal, tidak dimasukannya khilafah dalam pembahasan aqidah bukan berarti bahwa khilafah tidak penting. Ibadah yang dianjurkan oleh Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, berkata jujur, tawadhu dan tidak sompong, semua tidak dibahas dalam bab aqidah tetapi masuk dalam bahasan akhlak, syariah atau fiqh. Sekalipun demikian, tidak seorang muslim pun yang beranggapan bahwa sholat dan seterusnya itu tidak penting.

Bahkan, sekalipun tidak masuk dalam persoalan aqidah, sikap menolak dan mengingkari kewajiban yang bersifat *qath'i* dapat menyebabkan aqidah menjadi rusak dan ternoda bahkan murtad. Misalnya, anggapan dan keyakinan seseorang muslim bahwa sholat tidak wajib. Anggapan demikian dari seorang muslim yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat muslim dan mengetahui kewajiban sholat secara menyeluruh, kemudian mengingkari hukum kewajibannya dan menolak kewajiban tersebut, pengadilan Islam berhak menetapkan kekufuran dan kemurtadannya dari Islam (Jed, 2021). Kutipan ini tentu bukan menetapkan bahwa muslim yang menolak khilafah menjadi murtad karena menghukumi kemurtadan seorang muslim bukan perkara yang mudah dan remeh.

Kutipan ini hanya ingin menunjukan bahwa perkara syariah pun tidak kalah

pentingnya dengan aqidah. Tidak bisa difahami bahwa hukum syariat bisa diremehkan hanya karena bukan persoalan aqidah. Kenyataannya, menolak atau mengingkari hukum syariah yang qath'i dapat menyebabkan kemurtadan seorang muslim.

Memang terdapat perbedaan paradigma antara golongan ahlus sunah dan syiah teruutama pada aspek legalitas seorang khalifah. Dalam pandangan syiah, khilafah atau imamah termasuk rukun agama dan pondasi Islam (Shihab, 2017). Karena dianggap persoalan akidah, menurut mereka, maka Nabi tidak mungkin lalai dalam menentukan siapa yang menjadi khalifah dan tidak mungkin menyerahkannya pada umat.

Sang imam inilah yang terjaga dari dosa besar dan dosa kecil. Mereka menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang ditunjuk Nabi berdasarkan nash-nash yang mereka nukil dan tafsirkan sesuai pendapat mereka. Akan tetapi, menurut Ibnu Khaldun, nash-nash yang mereka gunakan tidak dikenal para ahli hadits dan penukil syariat karena kebanyakan diantaranya palsu dan atau sanadnya rusak (Lathif, 2016). Karena itu, dalil-dalil tersebut tidak kuat untuk dijadikan sebagai argumentasi.

Syiah membedakan antara imamah dan khalifah. Seorang khalifah belum tentu menjadi imam sebab imam memiliki kriteria bebas dari dosa (*ma'shum*) sebagaimana Nabi. Oleh sebab itu, kelompok syiah sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah sekaligus imam. Sementara sebelum Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman semuanya merupakan khalifah tetapi bukan imam (Amini, 2005). Imamah memiliki kedudukan lebih sakral dari pada khilafah sebab khilafah hanya melingkupi jabatan politik saja sedangkan imamah melingkupi seluruh ranah kehidupan, agama dan politik.

Pendapat syiah ini dibantah oleh para ulama termasuk Syekh Abu Zahra, ulama sunni. Menurutnya, imamah disebut juga khilafah. sebab yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi bagi umat Islam yang menggantikan rasul SAW. Khalifah disebut juga imam (pemimpin) yang wajib ditaati. Manusia berjalan dibelakangnya, sebagaimana manusia sholat dibelakang imam (as Salus, 1997).

Sementara menurut ahlu sunah, khilafah merupakan kewajiban syar'i yang

sangat penting. Umat Islam wajib membai'at seorang khalifah untuk menegakan hukum-hukum syariah, membela yang lemah dan tertindas. Akan tetapi, syariah tidak menetapkan sosok yang akan diangkat menjadi khalifah. Dengan kata lain, ikhwal hukum khilafah atau imamah, mayoritas ulama ahlus sunah telah bersepakat bahwa kekhilafahan merupakan perkara umum yang urusannya diserahkan kepada umat atau kepada *ahlu halli wal aqd* (dewan permusyawaratan). Mereka diberikan hak untuk menetapkan atau memilih siapa saja yang patut menjadi khalifah dan memenuhi syarat-syaratnya. Kekhalifahan termasuk fardhu kifayah, sama seperti jihad dan menuntut ilmu (Mawardi, 2016).

Sekalipun demikian, sebagian kelompok yang mengklaim diri sebagai ahlus sunah justru mengingkari kewajiban khilafah. Menurut pendapat yang tersebar, khilafah yang dimaksudkan dalam al-Qur'an bukanlah khilafah dengan pengertian politik melainkan pengelola bumi. Sementara menurut para ulama, khususnya pengkaji *siyasah syariyah*, mereka mengidentikan persoalan khilafah sebagai persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari politik. Lebih dari itu, khilafah bahkan didefinisikan secara politik. Imam Mawardi, misalnya, menjelaskan khilafah secara fungsional bahwa tanpa ada seorang khalifah tentu kehidupan mereka akan diliputi dengan anarkis dan amoral yang tidak bermartabat (Mawardi, 2016). Hal ini dikarenakan khilafah adalah sistem kepemimpinan umum bagi umat Islam diseluruh dunia yang mengatur manusia dengan hukum-hukum Islam.

Gamblangnya penjelasan tentang wajibnya khilafah tidak mungkin tidak diketahui oleh orang-orang yang dikenal sebagai ustaz atau cendekiawan muslim. Maka menolak kewajiban tersebut disinyalir bukan berdasarkan pada kebodohan tapi kepentingan politik sesaat. Mereka akan merubah pandangannya seiring dengan perubahan sosial dan politik yang ada.

Dengan demikian, memahami sebuah ucapan, fatwa dan pemikiran keagamaan haruslah hati-hati. Diperlukan kejernihan pikiran dan hati. Tidak terkontaminasi oleh prasangka dan gempuran narasi sebagian media yang tidak bertanggung jawab akan kebenaran sebuah ilmu.

Kedua, Diskurus Terminologi Khilafah dalam Al-Qur'an

Khilafah sebagai ajaran Islam, menurut sebagian pendapat, tidak terdapat

dalam Al-Qur'an. Karena itu, khilafah tidak layak difahami sebagai kewajiban yang penting dalam Islam. Menurut pendapat ini, tidak ada istilah khilafah dalam al-Qur'an. Tidak ada istilah *khilafatullah fil ardh*. Dan hanya dua kali al-Qur'an menggunakan istilah khalifah yaitu yang ditunjukan pada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Untuk menguatkan pendapat ini kemudian dikutip ayat al-Qur'an berikut:

'Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. (QS Al Baqarah, 30)

Konteks ayat ini, menurut pendapat diatas, berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam. Ini artinya Nabi Adam dan keturunannya telah Allah pilih sebagai pengelola bumi. Penggunaan istilah khalifah disini berlaku untuk setiap anak cucu Adam (Hosen, 2020). Dengan demikian, pendapat ini seakan ingin menegaskan bahwa khilafah merupakan prediket yang diberikan Allah kepada anak cucu Adam sebagai pemakmur bumi.

Sebagian penolak ajaran khilafah banyak menggunakan ayat ini sebagai argumen (Abdurozieq, 1998).¹⁷ Menurut pendapat golongan ini pula, produk pemikiran dan praktik khilafah tidaklah baku. Bukti ketidakbakuannya adalah tidak ada sistem khilafah yang diikuti secara konsisten oleh mujtahid manapun (Mahfud, 2020).

Untuk memenuhi amanah akademik tentu wajib bagi siapapun untuk melihat atau membaca keseluruhan makna dari ayat tersebut terutama dari para ahli tafsir yang representatif. Setidaknya diperlukan sebagai pembanding atau perluasan wawasan terhadap ayat tersebut. Benar, tanpa bantuan seorang mujtahid, Al-Qur'an akan sulit atau rentan disalahfahami untuk diterjemahkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Hal ini disebabkan tidak adanya penjelasan tentang bagaimana syariah tersebut diamalkan. Untuk itu, kiranya perlu dikemukakan disini bagaimana pendapat para ulama mujtahid, baik salaf maupun khalaf tentang khilafah.

Setelah membahas berbagai pandangan ulama, ulama kontemporer, Prof.

¹⁷ Ali Abdurrozieq memiliki pendapat yang kemudian banyak dikutip oleh para penentang khilafah dari dahulu hingga saat ini. menurutnya meskipun ada kata *khilafah* dalam al-Qur'an namun ia tidak digunakan dalam pengertian politik (Abdurozieq, 1998).

Dr. Wahbah Az Zuhaili, menyimpulkan bahwa ada dua pendapat mengenai maksud khalifah pada ayat 30 surat al-Baqarah diatas. *Pertama* khalifah adalah Adam as. Sementara yang dimaksud firman-Nya : ‘*mengapa engkau akan menjadikan (khalifah) di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya*’ adalah anak cucu Adam, bukan Adam sendiri. *Kedua*, ayat ini menjadi dasar dalam masalah pengangkatan seorang khalifah yang wajib ditaati, disetujui oleh seluruh rakyat dan dilaksanakan keputusan-keputusan hukumnya.

Cara pengangkatan kepala negara/khalifah ada tiga yaitu : *pertama*, penunjukan oleh kepala negara sebelumnya, sebagaimana Nabi menunjuk Abu Bakar, secara isyarat dan Abu Bakar menunjuk Umar. *Kedua*, pemilihan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sebagaimana dilakukan Umar. *Ketiga*, ijma *ahlul halli wal aqdi* (Az Zuhaili, 2021).

Imam Syaukani menegaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat imamah (khilafah) adalah wajib. Ini merupakan pendapat dari berbagai aliran yang ada di dunia Islam seperti *itrab* (ahlul bait), mayoritas muktazilah dan asy’ariyah. Seluruh golongan ini menyatakan bahwa khilafah merupakan kewajiban syar’I (As Syaukani, 1994)

Pendapat senada diungkapkan oleh ulama mutaakhirin seperti Syaikh Abu Zahrah dalam kitabnya *Tarikh Mdzahib al Islamiyah*, h. 88. Dr. Dhiauddin Rais dalam *Islam wal Khilafah*, syekh Taqiyudin an Nabhani dalam kitab *syakhsiyah al Islamiyah*, Dr. Muhammad al Khalidi dalam kitabnya *Qawaid Nizam fi al Islam* dan banyak para ulama lainnya. Lebih dari itu, beberapa ulama nusantara pun menulis dalam buku-bukunya yang sempat menjadi rujukan umat Islam Indonesia tentang wajibnya khilafah.

Ketiga, Konsep Khilafah dan Kerukunan Umat Beragama

Dalam bidang sosial, khilafah dituduh akan memecah belah kehidupan bangsa dan toleransi antar umat beragama. Menurut mereka, konsep khilafah bila diterapkan akan menimbulkan benturan antar kelompok di Indonesia dan mengancam kelangsungan NKRI (Mudzhar, 2022).

Secara teologis, anggapan semacam ini merupakan bentuk tuduhan terhadap ajaran Islam yang cukup serius. Bahwa seakan-akan ajaran Islam bila

diimplementasikan akan menghasilkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Padahal sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Zabinullah, seorang Magister dari Universitas Iqra Islamabad, dalam laporan yang dipublikasikan *Eurasia Review* menjelaskan alasan menguatnya umat Islam ingin mendirikan negara Islam/khilafah masa kini disebabkan muslim memiliki masa lalu yang mulia dengan kemajuan pemerintahan, teknologi, sosial dan budaya (Republika, 2022). Artinya, disamping didasarkan pada keyakinan teologis, dakwah khilafah juga didasarkan pada pemahaman fakta historis masa lalu ketika dunia ada dalam naungan Islam.

Narasi penolakan khilafah dengan berbagai tuduhan tersebar diberbagai media. Termasuk tuduhan akan memecah belah bangsa dan masyarakat. Narasi-narasi tidak bertanggung jawab semacam ini justru yang berpotensi memunculkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Bila komunikasi antara pihak yang pro dan kontra disumbat dengan narasi yang sifatnya menuduh maka kedamaian akan sulit terbangun. Sekalipun demikian, dalam konteks akademis, sebenarnya tidak seluruh benturan bermakna negatif, ada juga yang positif. Karena itu perlu dilihat konteks benturan yang terjadi terkait gagasan khilafah ini. Masalahnya, narasi tentang radikalisme dan khilafah kerap disuarakan secara sepihak. Mereka menuduh gerakan radikal tidak toleran dan sulit diajak dialog. Walaupun pada faktanya, pihak-pihak yang melontarkan narasi inilah justru yang bersifat ekslusif dan enggan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut diruang akademik.

Secara sosilogis, bila benturan yang dimaksud adalah benturan fisik maka selayaknya hal tersebut tidak terjadi. Diperlukan klairifikasi terhadap realitas sosial yang ada tentang bentuk benturan tersebut. Bila dakwah menyebarkan gagasan khilafah dilakukan dengan cara memaksa melalui kekuatan senjata, misalnya, maka bisa saja memunculkan benturan yang bersifat fisik. Kenyataannya, di Indonesia ini tidak ada satu pun umat Islam yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk memaksakan gagasan khilafahnya. Dengan demikian, tuduhan bahwa gagasan khilafah akan mengundang terjadinya perpecahan dan ancaman justru merupakan narasi yang mengundang perpecahan.

Bila yang dimaksud adalah benturan pemikiran maka hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Beda kepala, beda pemikiran. Dan ini terjadi pada

semua bidang, baik bidang pendidikan, sosial, budaya maupun politik. Disinilah pentingnya mengimplementasikan musyawarah dan diskusi sebagai jalan untuk menyelesaikan diskursus pemikiran dan perbedaan. Seluruh perbedaan dapat dibawa keranah diskusi dan perdebatan. Itulah bentuk komunikasi yang harusnya ditumbuhkan di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam teori komunikasi politik, bentuk kegiatan diskusi atau perdebatan adalah menyediakan dan saling tukar pendapat yang didasarkan pada fakta dalam tatanan kehidupan masyarakat. Diskusi dilakukan untuk persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik. Dengan diskusi mampu memunculkan bukti-bukti yang relevan yang diperlukan untuk kepentingan umum (Muslimin, 2018). Sehingga, dengan demikian, tidak akan muncul stigmatisasi terhadap pemikiran atau kelompok berbeda dengan sebutan-sebutan yang terkesan menyudutkan. Itulah sebabnya penting untuk menghidupkan budaya akademik yang mengedepankan *tabayyun* dan diskusi ilmiah.

Apalagi, narasi radikalisme bukanlah istilah Islam tapi merupakan istilah yang datang dari barat kemudian dipropagandakan serta dipompakan dalam tubuh umat Islam. Dan celakanya tidak sedikit umat Islam yang termakan propaganda radikalisme untuk menyudutkan kelompok Islam yang lain (Al Adam, 2022). Bila dikatakan bahwa narasi ini dibangun untuk membangun pemikiran yang damai dan toleran maka narasi radikalisme justru akan merusak keharmonisan antar sesama warga negara khususnya umat Islam.

Dalam sejarah yang ditulis oleh ulama Islam maupun sebagian orientalis, jelas menunjukkan bahwa hubungan baik antar agama, yang dalam istilah modern disebut toleransi, justru terjadi pada era kekhilafahan. Hal ini berdasarkan pada dua hal :

Pertama, doktrin teologis Islam yang melarang ada pemaksaan dalam agama. sekalipun Islam merupakan agama dakwah namun prinsip-prinsip dakwah dalam al-Qur'an mengajarkan untuk berdakwah secara hikmah, keteladanan yang baik dan berdebat secara *ahsan*. Islam memberikan hak kepada non muslim untuk beragama dan menjalankan keyakinannya yang berbeda dengan Islam. bahkan pada masa khalifah ar rasyidin, orang-orang nasrani mengerjakan ibadah dan

menjalankan simbol keagamaan mereka dengan aman (Basya, 2008).

Kedua, fakta historis menunjukan bahwa sejarah khilafah yang dituduh berdarah-darah oleh para pembencinya justru diakui sebagai masa yang sangat bersahabat dengan umat agama lain. Pengakuan seorang sejarawan dan filsuf modern dari barat yaitu Will Durent mengatakan dalam bukunya, sebagaimana dikutip Toha bahwa ‘*ahlu dzimmah* yang terdiri dari umat Kristen, Zoroaster, Yahudi dan Sabean sangat menikmati kebebasan beragama mereka yaitu masa Umayah. Suatu keadaan yang tidak didapati di negara-negara Kristen waktu itu. Mereka mendapatkan jaminan keamanan rumah-rumah ibadah mereka dan mendapatkan kebebasan menjalankan syariat agama mereka (Toha, 2005).

SIMPULAN

Dakwah politik artinya menyampaikan pesan-pesan politik Islam untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Untuk itu, dakwah semacam ini hendaknya dipandang sebagaimana dakwah Islam pada umumnya yang menyampaikan ajaran tentang aqidah, sholat, puasa dan sebagainya. Justru yang terpenting dalam aktivitas dakwah adalah : *Pertama*, memiliki argumen teologis yang kuat. Artinya dakwah yang disampaikan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Kedua*, dakwah hendaknya dilakukan dengan metode yang sudah digariskan oleh al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw sebagai *role model*, yaitu : dengan hikmah, keteladanan dan perdebatan yang baik.

Pemikiran sekuler yang mendominasi dunia Islam membuat dakwah politik menemukan tantangannya sendiri. Karena itu, materi politik dalam dakwah bukanlah hal yang mudah untuk disampaikan. Akan banyak tantangan dan hambatan yang menyertainya. Untuk itu, diperlukan hati yang lapang, jiwa yang ikhlas dan kecerdasan pikiran yang memadai. Dengan demikian, setiap tantangan yang menghadang dapat dihadapi dengan argumentasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abas, Dr., M.PA, *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta, Lontar Mediatama, 269

- Abdurozieq, Ali *Al Islam wa Ushl Hukm*, Mesir, Shirkah Musakamah, tt
- Al-Bahy, Muhamad, Dr. *Masa Depan Islam*, Jakarta, Yayasan al Mukmin, 1999
- Al Hamdi, Ridho, *Kuasa Padat Modal*, Yogyakarta, Penerbit Basabasi, 2022
- Al Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Jihad*, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2010
- Al Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Jihad* Jilid 3, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2010
- Amini, Ibrahim, *Para Pemimpin Teladan*, Jakarta, Al Huda, 2005
- An Nabhani, Taqiyudin, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Bogor, Pustaka Thoriqul Izzah, 2011
- Anwar, Syamsul, Prof. Dr. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta, UAD Press, 2001
- Al Qarni, Aidh, Dr., *Laa Tahzan*, Jakarta, Qisthi Press, 2016
- As Salus, Ali Dr, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan syar'i*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997
- As Shalabi, Muhammad, *Bangkit dan Runtuhnya Kekhilafahan Utsamaiyah*, Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 2011
- Ashalabi, Muhammad, Prof. Dr. Ali *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, Jakarta, Pustaka al Kautsar, 2011
- As Syaukani, *Nailul Al Awthor*, jilid VIII, Asyifa, 1994
- Az Zuhaili, Wahbah, Prof. Dr., *Tafsir Al Munir*, Jilid 1, Jakarta, Gema Insani, 2021
- Bachtiar, Tiar Anwar, *Pertarungan Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2017
- Basya, Hassan Syamsi, Dr. *Kubisikan Pesan Cinta Padamu*, Jakarta, Mirqat, 2008
- Day, Syamsul Bahri, *Hubungan Politik dan Dakwah*, Mediator, Vol. 6, No. 1, 2005
- Fauzan, Shaleh bin, *Ringkasan Fikih Islam, Ibadah dan Muamalah*, Penerbit Anak Hebat Indonesia, tt
- Hasbullah, Bakri, *Pokok-Pokok Agama Islam*, Solo, Siti Syamsiyah, 1961
- Hosen, Ibrahim, Prof. KH. dan Nadirsyah Hosen, *Ngaji Fikih, Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi Kontekstual*, Yogyakarta, 2020
- Husaini, Adian, *Pendidikan Islam, Membentuk Manusia Berkarakter*, Jakarta, Cakrawala Publishing
- Ibnu Nizar, Imam Ahmad, *Membedah Pemikiran Agama Dan Filsafat*, Yogyakarta, Bintang Pustaka Madani, 2020
- Iqbal, Muhamad, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Kencana, 2005
- Jed, Ahmad, *Panduan Lengkap Sholat Wanita*, Depok, Kaysa Media, 2021
- Kementerian Agama 2016, *Fikih Madrasah Aliyah Kelas 12*, Jakarta, Direktorat Pendidikan Madrasah, 2016
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 2015,
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012

- Lathif, Abdussyafi'i Muhamad Abdul, Prof. Dr. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayah*, Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 2016
- Mawardi, Imam, *Ahkam As Sulthaniyah*, Jakarta, Qisthi Press, 2016
- May, Rollo, *Manusia Mencari Dirinya*, Yogyakarta, Basabasi, 2019
- Muhamad, Reno , *ISIS Kebiadaban Konspirasi Global*, Naora Books, 2015
- Muhtadi, Burhanuddin, *Kuasa Uang*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2020, 1
- Muslimin, Khoirul, *Buku Ajar Komunikasi Politik*, Jepara, UNISNU Press
- Nasution, Harun, *Islam dan Pembaharuan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1996
- Nurhasyim, Moch. *Seperti Membuka Kodak Pandora, Catatan Kritis Anomali Politik di Era Perubahan*, Guepedia, 2020
- Syafrudin, Didin , Prof. Dr, *Potret Guru Agama, Pandangan Tentang Toleransi dan Isu-isu Keagamaan*, Jakarta, Kencana, 2018
- Shihab, Umar, *Beda Madzab, Satu Islam*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2017
- Zulkifli, *Pemikiran Politik Islam, Studi Pemikiran Abdullah Ahmed Tentang Relasi dan Negara*, Tangerang, Pustakapedia, 2020